

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

CST Kansil. 2015, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Christine, Daymon and Immy Holloway, 2008, *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relation dan Marketing Cummunication*. Diterjemahkan oleh Cahya Wiratama, Yogyakarta: Bentang.

H.M.A. Kuffal, 2017, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Malang: Universitas Muhammadiyah.

Mertokusumo, Sudikno, 2017, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

Moleong, J. Lexy., 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Moleong, J. Lexy., 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Hamzah, Andi, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya, 2017, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika. M. Hadjon, Phillipus, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.

Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rahardjo, Susilo dan Gudnanto, 2011, *Pemahaman Individu Teknik Non Tes*. Kudus: Nora Media Enterprise.

Tahir, Heri, 2015, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan: Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Waluyadi, 2016, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju.

Peraturan Perundang-undangan :

UUD 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

KUHP.

Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian

Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik

Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak

Pidana.

Putusan Nomor 131 Pk/Pid.Sus/2015.

Website :

Janshon, "Minimalisir Korban Salah Tangkap",

<https://www.bantuanhukum.or.id/web/minimalisir-korban-salah-tangkap/>.

Ari tohang, "Lagikasuk Polisi Slah Tangkap & sanksinya"

<https://www.kompasiana.com/siswoyo/5529f1fdf17e614e3ed6245d/lagi-kasus-polisi-salah-tangkap-sanksinya?page=all>. (diakses pada tanggal 10 januari 2020)

Artonang, "tindak pidana dalam kasus pengeroyokan "

<https://www.artonang.com/2016/08/pengertian-tindak-pidana-pengeroyokan.html>.

Boris Tombolon , " Pasal-Pasal KUHAP Yang Sudah Diubah Oleh Mahkamah Konstitusi"

<https://konsultanhukum.web.id/pasal-pasal-kuhap-yang-sudah-diubah-oleh-mahkamah-konstitusi/>



Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Kami berkomitmen terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Komite Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)